

Tatacara Thaharah Bagi Orang Sakit Besar dan Sejenisnya

Syariat Islamiyah Turun membawa nash-nash yang sangat jelas untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan dari manusia. Allah berfirman, "dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Al-Hajj: 78) Maka, segala sesuatu yang sulit dan di dalamnya terdapat kesempitan atas mukallaf, maka tidak wajib dikerjakan. Bagi orang-orang yang mengidap penyakit, namun penyakit itu tidak menggugurkan kewajibannya dalam beramal, misalnya orang yang lemah kandung kemihnya hingga menyebabkan air kencing menetes tanpa henti pada mayoritas waktu atau bahkan di seluruh waktunya. Begitu pula madzi dan sejenisnya. Orang seperti ini dikatakan salas (besar). Orang yang memiliki penyakit diare atau sakit pada lambung seperti disentri yang menyebabkan keluarnya darah dan nanafu maka hukumnya sama dengan dengan besar, mereka diperlakukan secara khusus dalam wudhu dan sebagainya, sesuai dengan jenis penyakitnya, sebagaimana yang dirinci dalam berbagai madzhab. Ulama Hanafiyah berkata, "Persoalan ini berkaitan dengan beberapa hal. Pertama definisi salas, kedua hukumnya, ketiga apa yang wajib dilakukan ma' dzur (orang yang dimaafkan, diterima alasannya). Mengenai definisi, salas adalah penyakit tertentu yang menyebabkan keluarnya air kencing, buang angin, istihadhah, diare yang terus menerus dan sejenisnya dari berbagai penyakit yang sudah dikenal. Barangsiapa yang terkena penyakit-penyakit seperti ini, maka ia termasuk ma'dzur. Akan tetapi, udzurnya tidak ditetapkan pada awal sakit, kecuali jika keluarnya hadats berlangsung berturut-turut pada waktu shalat fardhu. Jika tidak berlangsung secara berturut-turut, maka ia tidak termasuk ma'dzur. Demikian pula hilangnya udzur tidak ditetapkan kecuali jika memakan seluruh waktu suatu shalat fardhu. Status udzur yang telah ditetapkan terus berlaku meskipun udzur tersebut hanya ada pada sebagian waktu shalat. Misalnya, apabila air kencingnya menetes dari awal waktu zhuhur sampai keluarnya waktu zhuhur, maka ia termasuk ma'dztx, dan ia tetap dianggap sebagai ma'dzur hingga berhenti besarnya dalam waktu shalat yang sempurna, misalnya air kencingnya sudah tidak menetes sejak masuknya waktu ashar sampai habisnya waktu ashar. Adapun jika besar berlangsung sejak waktu zhuhur sampai habisnya zhuhur, dan dengan begitu ia sudah tergolong ma' dztr, kemudian berhenti pada sebagian waktu ashar, namun ternyata di sebagian lagi tetesan air kencing keluar meskipun hanya sekali, maka ia tetap dianggap sebagai ma'dzur. Inilah definisi ma'dzur menurut ulama Hanafiyah. Adapun hukumnya, ia harus berwudhu setiap waktu shalat dan ia bisa shalat fardhu apapun dan shalat sunnah apapun sekehendak hatinya dengan wudhu tersebut. Ia tidak wajib berwudhu untuk setiap shalat fardhu. Namun, begitu keluar waktu shalat fardhu, maka batal wudhunya karena adanya hadats yang mendahului adanya udzur ketika keluarnya waktu shalat tersebut. Artinya, jika ia berwudhu sebelum mendapatkan udzur maka wudhunya tidak batal karena keluarnya waktu shalat, akan tetapi ia menjadi batal karena adanya hadats lain selain udzur, seperti buang angin misalnya, keluar darah dari tempat lain dan sebagainya' Dengan demikian jelas, syarat batalnya wudhu adalah keluarnya waktu shalat fardhu. Apabila ia berwudhu pada saat terbitnya matahari untuk shalat ied, kemudian masuk waktu zhuhur, maka wudhunya tidak dianggap batal, sebab masuknya waktu zhuhur bukan pembatal wudhu, begitupula keluarnya waktu shalat ied juga. Jika bukan pembatal wudhu, karena shalat ied bukan shalat fardhu. Dengan demikian, ia bisa shalat apapun dengan wudhu untuk shalat ied tersebut sampai habisnya waktu zhuhur. Jika

waktu zhuhur sudah keluar, maka batallah wudhunya karena keluarnya waktu shalat fardhu. Adapun jika ia wudhu sebelum terbitnya matahari, maka wudhunya menjadi batal karena terbitnya matahari, sebab itu menunjukkan keluarnya waktu shalat fardhu (subuh -pent). Begitupula jika ia berwudhu setelah shalat zhuhur, kemudian datang waktu ashar, batal wudhunya sebab keluarnya waktu shalat zhuhur. Mengenai kewajiban yang harus dikerjakan adalah ia harus mencegah dzatnya, atau meminimalisir dengan cara apapun yang bisa ia lakukan selama tidak membahayakan dirinya. Bahkan ia wajib mengobati penyakitnya dengan mengerahkan segala kemampuannya. Apabila berdasarkan analisa dokter penyakitnya bisa disembuhkan, akan tetapi ia tidak mengerjakannya, maka ia berdosa, sebab mereka telah menegaskan bahwa orang yang menderita penyakit ini wajib berobat dan mengusirnya dari dirinya sesuai dengan apapun yang bisa ia lakukan. Dengan demikian, orang yang tidak mau mengobati penyakit ini hingga penyakitnya menjadi gawat, padahal mereka mampu, maka mereka berdosa. Apabila pembalut dan semacamnya bisa menghalangi atau meminimalisir cairan yang keluar, maka ia wajib menggunakannya. Apabila shalat dengan berdiri akan menyebabkan air kencingnya atau darah atau sejenisnya menetes, maka ia harus shalat sambil duduk. Apabila rukuk dan sujud menjadi faktor menetesnya cairan tersebut, maka ia harus shalat tanpa rukuk dan sujud, ia hanya harus berisyarat sebagaimana yang akan dijelaskan. Pakaian yang terkena hadats dari udzur tidak wajib dibasuh jika ia yakin apabila ia membasuhnya cairan berikutnya akan tetap menajisinya sebelum ia selesai shalat yang ingin ia kerjakan. Namun, apabila ia yakin tidak akandinajisi lagi sebelum shalatselesai, maka iawajib menghilangkan najisnya. Ulama Hanabilah berkata, "Barangsiapa yang hadatsnya berlangsung terus menerus, seperti orang yang besar air kencingnya, madzi, buang angin dan sejenisnya, maka tidak batal wudhunya dengan hadats yang datang terus menerus itu dengan syarat: Pertama, ia harus membasuh tempat najis dan kemudian membalutnya dengan lap dan sebagainya, atau ia menyumpalnya dengan kapas atau yang lainnya yang bisa menahan turunnya hadats sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya, ia tidak boleh menyepelekannya. Jika ia menyelekannya, maka wudhunya menjadi batal dengan hadts yang keluar darinya. Jika tidak, maka tidak batal. Jika ia sudah membasuh tempat najis, membalutnya tanpa menyepelekannya, maka ia tidak perlu berwudhu untuk setiap kali shalat. Kedua, hadatsnya bersifat terus menerus, tidak berhenti pada suatu waktu shalat, dimana karakter penyakitnya biasa menyisakan jeda antara keluarnya hadats, dan waktu waktu jeda itu cukup untuk bersuci dan melakukan shalat. Jika jeda itu mencukupinya untuk shalat di dalamnya, maka ia wajib shalat pada waktu tersebut, dan ia tidak dihitung orang yangma'dzur. Apabila kebiasaan penyakitia tidak memiliki jeda waktu antara datangnya hadats yang mencukupinya untuk thaharah dan shalat, akan tetapi, masa jeda itu ternyata ada, maka batallah wudhunya. Ketiga, masuk waktu shalat, apabila ia berwudhu sebelum masuk waktu shalat, tidak sah wudhunya, kecuali jika ia berwudhu sebelum masuk waktu shalat karena ingin mengqadha shalat yang terlewat atau shalat jenazah, maka wudhunya terhitung sah, dan ia wajib berwudhu untuk setiap waktu shalat jika hadats berantai itu keluar. fika tidak ada hadats, maka wudhunya tidak batal kecuali karena adanya pembatal lain, selain hadats tersebut. Ma'dzur boleh shalat dengan wudhunya baik shalat fardhu maupun shalat sunnah sekehendak hatinya. Apabila berdiri ketika shalat membuat hadatsnya keluar, maka ia harus shalat dengan duduk. Jika rukuk dan sujud membuat hadatsnya keluar, maka ia tetap harus shalat dengan rukuk dan sujud meskipun hadatsnya keluar. Tidak sah baginya shalat

hanya dengan isyarat. Ulama Malikiyah berkata, "Besar yang keluar dari manusia pada saat ia sakit, baik itu air kencing dan sejenisnya, maka hal itu tidak membatalkan wudhu dengan beberapa syarat. Pertama, besar tersebut selalu menyertainya pada mayoritas waktu shalat, atau minimal setengah waktu shalat. Apabila datang besar kencing pada waktu pagi misalnya, kemudian berhenti setelah dua jam, maka ia tidak terhitung sebagai ma'dzur. Ia harus bersabar menunggu sampai terhenti kencingnya dan berwudhu untuk shalat zhuhur. Kasus yang sama terjadi jika ia terkena penyakit terus menerus buang angin atau diare. Apabila penyakit itu menyertainya pada setengah atau lebih waktu shalat, maka ia terhitung ma'dzur. jika tidak, maka tidak dianggap madzhur. Kedua, penyakit-penyakit itu datang pada waktu-waktu yang, tidak bisa dipastikan. Jika ia bisa memprediksikan waktu-waktu datangnya penyakit, maka ia tidak boleh berwudhu pada waktu tersebut. Misalnya, jika ia tahu bahwa penyakit ini biasa berhenti di ujung waktu zhuhur, maka ia harus mengakhirkan shalat pada akhir waktu, dimana ia berwudhu dan shalat di dalamnya. Demikian pula jika ia tahu bahwa penyakit itu biasanya berhenti pada awal waktu, maka ia wajib bersegera melakukan shalat dalam kondisi seperti ini. Ia tidak diperbolehkan menunda shalat hingga akhir waktu, sebagaimana diperbolehkan bagi orang yang sehat. Apabila penyakit besar itu memakan seluruh waktu shalat zhuhur dan sebagian besar waktu shalat ashar, maka ia harus menunda shalat zhuhur dan mengerjakannya dengan pada waktu terhentinya besar bersama shalat ashar jamak takhir. Apabila besar itu datang di semua waktu ashar dan hanya berhenti sejenak di akhir waktu zhuhur, maka ia harus mengerjakan shalat ashar di waktu tersebut dengan cara jamak takdim. Ketiga, si sakit tidak mampu mengobati penyakitnya dengan obat-obatan menikah dan lain sebagainya. Jika ia mampu mengobatinya, namun ia tidak mengerjakannya, maka ia tidak tergolong ma'dzur, ia pun berdosa karena meninggalkan pengobatan. Apabila ia menjalankan pengobatan, maka selama hari-hari menjalani terapi, ia termasuk orang yang ma'dzur' orang yang menderita besar madzi tidak dianggap ma'dzur kecuali jika besarnya itu disebabkan penyakit tertentu, dengan syarat madzi tidak keluar darinya diiringi rasa nikmat yang normal. Sementara jika bukan karena penyakit, namun madzi itu keluar karena ia tidak menikah, dan madzi itu keluar diiringi rasa nikmat, misalnya karena ia menikmati objek pandangan, berkhayal, kemudian keluar madzi setiap kali ia melakukan hal demikian maka wudhunya batal secara mutlak, bahkan jika keluarnya madzi terjadi di sepanjang waktu.

Batalnya wudhu karena salas dan sejenisnya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki. Mereka juga memiliki pendapat lain yang tidak masyhur, di dalamnya terdapat keringanan bagi orang yang sakit, bahwa salas tetap tidak membatalkan wudhu meskipun tidak memenuhi syarat-syarat di atas. Ia hanya dianjurkan untuk berwudhu jika besarnya menyertai sebagian waktu saja. Apabila salas menyertai seluruh waktu shalat, maka tidak dianjurkan berwudhu. Pendapat ini cocok untuk orang-orang yang memiliki udztr pada saat yang sulit dan berat, meski pendapat ini tidak masyhur, akan tetapi terkadang cocok dengan kondisi sebagian orang, dan tidak ada halangan untuk mengambil pendapat ini' Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Mengenai najis yang keluar karena penyakit salas, maka orang tersebut harus menyumPal makhraj dan membalutnya. Apabila ia sudah melakukannya lalu ia berwudhu, lalu hadats itu datang kembali, maka tidak mengaPa ia melakukan shalat tanpa harus berwudhu kembali. Akan tetapi, ada beberapa syarat bolehnya seseorang istinja dilakukan sebelum wudhu. Kedua, beribadah dengan wudhu tersebut. Pertama, istinja dan tahaffuzh (upaya menjaga keluarnya

najis) dari makhraj dilakukan secara berturut-turut juga antara tahaffudz dengan wudhu. Artinya, ia harus istinja terlebih dahulu, kemudian tanpa jeda ia segera menyumbat makhrai tempat keluarnya kencing atau kotoran atau sejenisnya dengan kain bersih atau sejenisnya, selama tidak membahayakan, seperti dengan perban yang biasa dilakukan dokter. Kemudian setelah ia membalutnya, ia harus segera berwudhu. Antara membalut dengan wudhu tidak boleh dipisahkan dengan jeda suatu perbuatan atau kelambatan. Demikian pula antara istinja dengan membalut. Ketiga terus menerus dalam melakukan aktifitas wudhu, satu sama lainnya. Maksudnya, pertama-tama ia wajib membasuh wajahnya, kemudian bersegera membasuh kedua tangan tanpa ada jeda waktu. Keempat, berturut-turut antara wudhu dengan shalat. Maksudnya, setelah selesai berwudhu, ia harus segera shalat secara langsung, dimana jika ia mengerjakan menunaikan aktifitas lain, maka batal wudhunya. Kecuali, ia melakukan beberapa aktifitas yang masih terkait dengan shalat seperti berangkat menuju masjid. Jika ia mengerjakan aktifitas seperti ini, sementara ia sudah berwudhu di rumahnya' lalu ia berangkat menuju masjid dan shalat di dalamnya, maka hal itu diperbolehkan. Tidak masalah adanya jeda antara wudhu dengan shalat karena berjalan menuju masjid. Demikian pula jika ia berwudhu dengan cara yang sudah dijelaskan, kemudian ia duduk menunggu shalat jamaah atau shalat jumat, hal inipun diperbolehkan. Kelima, semua aktifitas ini dilakukan setelah masuk waktu shalat, jika dikerjakan sebelum masuk waktu shalat, maka shalatnya batal. Kemudian, ma'dzur hanya boleh menggunakan wudhu yang telah dijelaskan tata caranya ini untuk satu shalat fardhu saja. Ia harus mengulang wudhunya setiap kali melakukan shalat fardhu. Adapun shalat sunnalul ia boleh shalat sekehadaq hatinya, beserta shalat fardhu yang terkait dengan wudhu tersebut, baik qabliyah maupun shalat ba'diyah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Mabahits An-Niyat, ma'dzur wajib berniat dengan wudhunya ini agar diperbolehkan menunaikan shalat, dalam arti ia harus berkata dalam hatinya, "saya berniat dengan wudhuku ini agar Pembuat Syariat memperbolehkan aku shalat. " Sebab, pada kenyataannya, ini bukan wudhu yang sebenarnya, bahkan ia sudah batal dengan hadats yang keluar, baik itu kencing dan sebagainya, akan tetapi kemudahan agama Islam telah membolehkannya melakukan shalat dengan wudhu ini. pahalanya tidak akan digururkan. Sebab, syariat Islam dibangun diatas kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.